



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED], Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di [REDACTED], sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Agus Margodono, S,H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ahmad Yani No.151 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 101/SK/IN/2021/PA.Tik tanggal 02 November 2021, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tik pada tanggal 29 Oktober 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang dilaksanakan menurut Hukum Syariat Islam pada tanggal 02 Februari 2020 bertempat di Kelurahan Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dan Dinikahkan oleh wali nikah yaitu XXXXXXXXX dengan Mahar berupa Uang Tunai Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi :1. XXXXXXXXX 2. XXXXXXXXX; (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir Nomor B-174/Kua.04.11/PW.01/4/Pw.00/X/2021 perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Hilir; (Bukti P-2);
3. Bahwa pada saat akan menikah Para Pemohon berstatus perjaka dan Perawan dan tidak ada terikat dengan perkawinan yang lainnya dan tidak adanya hubungan yang dilarang untuk menikah oleh syariat agama islam maupun oleh undang-undang;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon belum mendapatkan akta nikah dikarenakan perkawinan tersebut dilaksanakan hanya menurut syariat agama islam dan tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;
5. Bahwa selama Perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak berjenis kelamin Laki-laki yang bernama: Anak Kandung, Lahir di Jake pada tanggal 06 September 2020;
6. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan para Pemohon tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran dikarenakan belum adanya akta nikah;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum maka Para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan tersebut untuk kepastian

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan para pemohon dan pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta administrasi-administrasi kependudukan lainnya sebagaimana Pasal 27 UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah Sah, Apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - 2) Hilangnya akta nikah;
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

10. Bahwa antara para pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk kuantan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan yang dilaksanakan menurut tuntunan ajaran Islam antar Pemohon I Dan Pemohon II / Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 02 february 2020 bertempat di Desa Pasar Usang Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Yang Dinikahkan oleh Wali Nikah XXXXXXXXXX dengan Mahar berupa Uang Tunai Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh saksi-saksi :1. XXXXXXXXXX 2. XXXXXXXXXX;
3. Menetapkan anak hasil dari perkawinan para pemohon adalah sah anak para pemohon.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Agus Margodono, S,H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Ahmad Yani No.151 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 101/SK/IN/2021/PA.Tik tanggal 02 November 2021;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan menyatakan pernikahan mereka hingga sekarang belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan tersebut terjadi yang saat itu Pemohon II terlanjur hamil 2 (dua) minggu dan usia Pemohon I belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan serta Pemohon I tidak mengajukan dispensasi kawin atas kekurangan umurnya ke Pengadilan Agama setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 17 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Nomor 101/SK/IN/2021/PA.Tik tanggal 02 November 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahan yang dilaksanakannya hanya sebatas pernikahan sirri sebab saat menikah usia Pemohon I belum mencukupi sebagaimana yang disyaratkan dan pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II terlanjur hamil 2 (dua) minggu dan Pemohon I tidak mengajukan perkara dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atas kekurangan umur Pemohon I untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis hakim berpendapat pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki landasan hukum sebab saat menikah Pemohon I belum cukup umur, sementara bagi mereka yang belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan harus mengajukan perkara dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Menimbang, bahwa Pemohon I saat menikahi Pemohon II belum genap berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar Undang-Undang. Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan atau Undang-Undang berlaku, oleh karenanya tidaklah mungkin suatu

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar Undang-Undang disahkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami **Niva Resna, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon I didampingi Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Sutiyono, S.H.I

Niva Resna, S.Ag

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Kamariah, S.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH : Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)